

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia menempatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Konstitusi berperan penting sebagai hukum dasar bagi sebuah negara. Karena konstitusi merupakan referensi terpenting bagi kehidupan dan mekanism kenegaraan.<sup>1</sup>

Negara hukum meletakkan persamaan seseorang dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.<sup>2</sup> Prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan salah satu substansi penting dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan agar konstitusi sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>1</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm 97.

<sup>2</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Mnesia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang di bentuk berdasarkan amanat pasal 24C Juncto Pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945. Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, yang kewenangannya meliputi lima perkara pokok:

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD 1945
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum
5. Memberikan putusan atas Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.<sup>3</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi berarti kedudukannya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga independen untuk menyelenggarakan peradilan terhadap permasalahan ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Amandemen UUD 1945. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi maka berbagai permasalahan dalam bidang ketatanegaraan dan politik yang dahulu diselesaikan melalui proses lobi dan pengaruh kekuasaan,

---

<sup>3</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 18-19.

sekarang diselesaikan dengan mekanisme pengadilan yang adil dengan berdasarkan hukum yang ada.

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik para pihak pemegang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, khususnya dalam hal memutus sengketa perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan *impeachment* (pemakzulan) terhadap presiden dan/atau wakil presiden.<sup>4</sup>

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi muatan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui interpretasi atau penafsiran terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang dinilai positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama Presiden dalam menyelenggarakan negara yang berdasarkan atas hukum.

Konteks tersebut berarti Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 22.

menghasilkan suatu undang-undang yang merupakan produk politik berkaitan dengan bidang legislasi menurut UUD 1945. Artinya, Mahkamah Konstitusi melalui pengujian secara materil dan formil terhadap suatu undang-undang memiliki kewenangan mengawasi suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1), yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final serta tidak ada lagi upaya banding setelah putusan tersebut di sampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Bahkan jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi negara lainya Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi yang unik. MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar bersama dengan Presiden, sedangkan MK yang mengawalnya.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 130

DPR yang membentuk Undang-Undang, tetapi MK yang membatalkannya jika terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah Undang-Undang Dasar, sedangkan MK mengadili perkara pelanggaran Undang-Undang Dasar. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, maka sebelum diajukan ke MPR untuk diambil putusan, tuntutan tersebut diajukan dulu ke MK untuk pembuktiannya secara hukum. Semua lembaga negara tersebut saling berselisih pendapat atau bersengkata dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya satu sama lain, maka yang memutus final dan mengikat atas persengketaan itu adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni:

1. Permohonan tidak dapat diterima (N.O)

Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat maka mahkamah akan mengeluarkan amar putusan permohonan tidak dapat diterima (N.O)

2. Permohonan dikabulkan

Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan beralasan maka Mahkamah akan mengeluarkan putusan Permohonan dikabulkan.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Kompas, 2005)

### 3. Permohonan ditolak (*ontzigd*)

Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD baik mengenai pembentukan dan materinya maka Mahkamah akan mengeluarkan putusan Permohonan ditolak.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*, yang mana putusan tersebut berisi pernyataan apa yang menjadi hukum dan dapat meniadakan keadaan hukum, sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan pengujian UU, putusan yang dikabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, putusan yang dikeluarkan memberikan pernyataan terhadap isi undang-undang dan meniadakan undang-undang yang bertentangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan dasar-dasar pembuatan suatu perundang-undangan. Asas perundang-undangan yang baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terbagi tiga, yaitu asas hierarki, asas-asas pembentukan, dan asas-asas materi muatan.

Dalam asas-asas materi muatan terdapat unsur-unsur:<sup>7</sup>

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kekeluargaan
4. Kenusantaraan

---

<sup>7</sup> Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 32.

5. Kebangsaan
6. Bhinneka tunggal ika
7. Keadilan
8. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (equality before of the law)
9. Ketertiban dan kepatian hukum
10. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian.

Kenyataannya di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak memperhatikan asas-asas materi muatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga pembentukan terhadap undang-undang tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawasi konstitusionalitas undang-undang berwenang menguji undang-undang tersebut sebagaimana diketahui bahwa undang-undang merupakan hasil produk politik.

Adanya Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ini merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, Undang-Undang ini pernah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 yang permohonannya diajukan oleh Supriyadi Widodo Eddyono selaku Advokat dan Badan hukum Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 amar 2.1 menyebutkan bahwa:

“Frasa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”

Kemudian dalam amar 2.3 menyebutkan “Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikkan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”

Sementara itu, setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang-Undang terbaru No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 245 Ayat (1) berbunyi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.<sup>8</sup>

Perubahan terhadap Undang-undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR,

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 Pasal 245



DPR, DPD, dan DPRD ini tidak terdapat perubahan yang signifikan pada Pasal 245 Ayat (1) undang-undang tersebut, yang sebelumnya melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan, hanya ditambahkan dengan persetujuan tertulis Presiden, namun tetap harus melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi di bagian pertimbangan hukum nomor 3.17 dengan sangat jelas hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran,

“Menimbang bahwa menurut hakim adanya persyaratan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan”.

Setelah membaca pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tidak langsung Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, ditafsirkan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kenyataannya terjadi pelanggaran prinsip lembaga peradilan yang biasa disebut “*contempt of court*” yaitu, suatu tindakan pelanggaran yang tidak mentaati perintah-perintah pengadilan.<sup>9</sup> Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan hukum yang final dan tetap. Maka perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan dilaksanakan sejak putusan tersebut diucapkan.

---

<sup>9</sup> “*Contempt of court*” adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Aturan yang berkaitan dengan “*contempt of court*” telah ada dalam KUHP dan KUHP yang berlaku saat ini.

Berdasarkan latar belakang pemaparan problematika ketatanegaran diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Dihubungkan Dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (MD3)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pemaparan problematika diatas maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yang terkait mengenai Undang-undang MD3 tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 terhadap Pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan solusi dalam permasalahan Undang-undang MD3, sehingga dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Mengetahui kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
2. Memahami bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 terhadap Pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia. Juga untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga di kemudian hari.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik ke depannya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya lembaga negara legislatif dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memperhatikan dan mendalami amanat konstitusi, sehingga konstitusi berjalan sesuai dengan prinsipnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perubahan sistem politik dan perubahan penyelenggaraan sistem ketatanegaraan negara pasca amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan

besar bagi perkembangan cita-cita negara hukum dan konstitusionalisme Indonesia. Dalam hal ini, secara tegas UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), dan negara yang menganut kedaulatan rakyat (*democracy*) yang berdasarkan konstitusi. Untuk menjamin tegaknya negara hukum demokrasi yang berdasarkan konstitusi, melalui perubahan UUD 1945 dibentuk sebuah peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai “*special tribunal*” secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu muatan dalam perubahan UUD 1945 yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya disahkanlah Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 pada sidang tahunan MPR 2001, tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 Masehi setelah

---

<sup>10</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46

<sup>11</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 5

sebelumnya Thailand membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998.<sup>12</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 pada Pasal 7B dan Pasal 24C bukan hanya menguji konstiusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 saja, melainkan meliputi:<sup>13</sup>

1. Pengujian UU dengan UUD 1945
2. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memeriksa dan memutus sengketa perselisihan pemilu

Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstiusionalitas Undang-Undang dengan UUD 1945, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak langsung serta merta dapat dijalankan tetapi masih dapat diuji materi (*judicial riview*) dan diuji formil oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan oleh semua pihak.

Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat maupun badan hukum yang merasa hak konstiusionalitasnya dirugikan didalam undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden atau undang-undang tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi diatas undang-undang

---

<sup>12</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55

<sup>13</sup> Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 262

tersebut, sebagai contoh suatu undang-undang melanggar pasal-pasal didalam UUD 1945.

Lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan lembaga tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya final dan mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1), yang berbunyi

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final tersebut adalah tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada peradilan lain serta tidak ada lagi upaya banding setelah putusan tersebut di sampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>14</sup> Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara

---

<sup>14</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 201.

dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.<sup>15</sup>

Putusan merupakan produk peradilan (*jurisdictio contentiosa*), yang mana setiap putusan tersebut memuat perintah yang dikeluarkan oleh hakim dari pengadilan kepada para pihak yang berpekar untuk melakukan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu maupun untuk melarang perbuatan sesuatu. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>16</sup> Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis*, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berpekar, yaitu “penggugat” dan “tergugat” di dalam peradilan umum. Sedangkan, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi disebut dengan “pemohon” dan “termohon”. Menurut Maruar Siahaan artikulasi dari kata “pemohon” dan “termohon” didalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 201

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup> Walaupun perkara tersebut diajukan oleh individu warga negara ataupun suatu lembaga, namun putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus oleh hakim berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.

Adapun materi yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, penjelasan paradigma objek yang diteliti dan aplikatif dari penelitian adalah pertama mengenai tinjauan umum Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mulai dari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, penjabaran dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sampai kepada kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Kemudian penjabaran mengenai Teori kekuatan berlakunya hukum yang diantaranya kekuatan berlakunya yuridis, kekuatan berlakunya sosiologis dan kekuatan berlakunya filosofis. Dimana Teori kekuatan berlakunya hukum yang salah satu tokohnya adalah Soeryono Soekanto menjadi syarat kekuatan berlakunya hukum.

Teori yang kedua adalah Teori Putusan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Sudikno Martokusumo yang kemudian menjadi *Grand Teori*. Teori Putusan hakim ini akan menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi pengertian dan makna dari putusan hakim itu sendiri dengan sifat dari putusan dan jenis-jenis putusan, yang diantaranya *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.

Kemudian terdapat Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*) dan Pembagian Kekuasaan, atau biasa disebut doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang menjelaskan sistem pemerintahan

---

<sup>17</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 201.



agar kekuasaan absolut yang hanya terpusat pada seseorang bisa dihindari. Hal ini penting karena dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, kekuasaan yang hanya terpusat pada satu pribadi selalu menimbulkan tirani dan kediktatoran. Untuk kepentingan inilah konsepsi teori *trias politica* diwujudkan.

Kekuasaan secara umum menurut Harold D. Laswell berarti kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Sejalan dengan itu Robert A. Dahl menyatakan kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain.

Menurut Walter S. Jones kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan;
2. Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor;
3. Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing;

---

<sup>18</sup> Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 3

4. Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, dengan kekuasaan suatu kelompok dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan dapat mempengaruhi perbuatan-perbuatan kelompok lain agar taat dan patuh terhadap pemegang kekuasaan. Oleh sebab itulah untuk dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam kekuasaan diperlukan adanya pembatasan kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum atau yang biasa disebut *rechstaat*. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.<sup>19</sup> menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des lois*", yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudicial (*the judicial function*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 281

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 283

Dalam pembagian kekuasaan yang diantaranya terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif itu kemudian disebut sebagai lembaga negara. Lembaga-lembaga yang dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama yang kemudian hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*check and balances*”. Adanya Teori *Check and Balances* (Saling Kontrol dan Mengimbangi) yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dimaksudkan untuk mengimbangi sistem pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga. Kenyataannya dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengandalikan satu sama lain sesuai prinsip *check and balances*.<sup>21</sup>

Selanjutnya Ilmu Perundang-undangan dan Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan menjadi pemaparan terakhir yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tata negara dan hukum administrasi seperti proses perundang-undangan (*gesetzgebungsverfahren*), metode perundang-undangan (*gesetzgebungsmethode*), dan teknik perundang undangan (*gesetzgebungstechnik*). Ilmu Perundang-undangan sebagai bagian dari bidang kajian ilmu hukum dimaknai sebagai kajian

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31

ilmu hukum yang mempelajari proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari proses tersebut.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulisan skripsi. Langkah-langkah penelitian yang akan di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki atau diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek dalam penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa Metode deskriptif analisis adalah merupakan metode yang bertujuan menganalisis atau menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta secara kualitatif (data-data yang berupa teks, simbol, gambar dan bukan angka-angka). Metode yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dasar dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Menganalisis kasus dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIPress, 2014), hlm. 42

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 21

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan. Demi terlaksananya penelitian ini secara teknis, maka penulis mengumpulkan bahan-bahan ataupun data-data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 UU No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Hal tersebut merupakan penelitian yang dilakukan di bidang hukum, karena putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu sumber hukum.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>24</sup> Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mejadi induknya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh penulis tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti permasalahan kasus yang terjadi.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar. . .*Op. Cit., hlm. 43

Suatu *case study* sebenarnya merupakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti. Sesungguhnya hal itu berarti bahwa yang dikumpulkan adalah data yang menyeluruh dan terintegrasikan. Dengan demikian, *case study* dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti. Beberapa keuntungan dari penerapan *case study* adalah, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Lebih lewes dalam penggunaan metode pengumpulan data,
- b. Keluwesan *case study* juga diperoleh dalam hal objek yang diteliti,
- c. *Case study* dapat diadakan pada hamper segala macam keadaan social,
- d. Dengan *case study* dapat diadakan pelbagai pengujian terhadap teori,
- e. Dapat menghemat biaya.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis data kualitatif dengan melalui suatu proses menggunakan analisis yang mendalam. Lazimnya di dalam penelitan, jenis data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dair masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Kemudian biasanya ada data tambahan yang disebut data tersier.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma atau kaedah dasar,
  - b. Peraturan Dasar,
  - c. Peraturan Perundang-undangan,
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat),
  - e. Yurisprudensi,
  - f. Traktat,
  - g. Bahan hukum peninggalan yang masih berlaku, misalnya *Wetboek van Strafrecht*
- b. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya hukum, dan seterusnya.
- c. Data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data utama yang diperoleh secara langsung menjadi bahan penelitian, data tersebut berupa

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 52

ketentuan hukum, konstitusi UUD 1945, undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014 dalam hal ini putusannya bersifat final dan mengikat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, KBBI dan ensiklopedia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengolah sebuah data dari hasil sebuah penelitian menjadi informasi yang bisa dipergunakan sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang didapat dari berbagai sumber tentang literatur yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori sebagai dasar penelitian dan tolak ukurnya dengan fakta yang terjadi.



Bahan hukum seperti dijelaskan di atas diperoleh dan diolah dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen/dokumentasi.

Pengumpulan data sendiri merupakan tahapan peneliti dalam memperoleh data agar sistematis. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah data informasi, data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang ada. Analisis data dilakukan setelah data-data di lapangan terkumpul secara berkesinambungan yang diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara, seleksi, ringkasan, penggolongan dan bahkan ke dalam angka-angka. Kemudian penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan penelitian adalah dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 112